



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

MUSAFIROH, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 21 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Banyurip alit Gg.3 C Rt.04 Rw. 04 , Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2021, di bawah register perkara No.11/Pdt.P/2021/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan **Djamari** dengan **Romdanah** seperti dalam akte kelahiran Nomor 71/DSP/1991 tertanggal 24 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Pekalongan;
2. Bahwa Ibu pemohon bernama **Romdanah** telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana Surat Kematian Nomor :474.3 /04/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banyurip tanggal 22 Desember 2020 ;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **Romdanah** meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana Surat Kematian Nomor :474.3 /04/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banyurip tanggal 22 Desember 2020
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ibu pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Akta kelahiran Nomor 71/DSP/1991 atas nama Musafiroh (Bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 33750422504080009 atas nama kepala Keluarga Saeful Mizan (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Banyurip Nomor 474.3/04/12/2020 atas nama Romdanah (Bukti P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Musafiroh (Bukti P.1) ;
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor 519/1959 atas nama Djamari dan Romdanah (Bukti P.5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK/51/I/2021/SPKT atas nama pelapor Musafiroh (Bukti P.6) ;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Putusan No.11/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMINAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama Musafiroh;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Banyurip Alit Gg.3 C Rt 04 Rw 04 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Djamari dan Romdanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang kematiannya belum di catatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa tujuan pemohon membuat akte kematian ibu pemohon untuk tertib administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi FATIMA TUZZAHRO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Musafiroh;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Banyurip Alit Gg.3 C Rt 04 Rw 04 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Djamari dan Romdanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang kematiannya belum di catatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa tujuan pemohon membuat akte kematian ibu pemohon untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Halaman 3 dari 5 Putusan No.11/Pdt.P/2021/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan dari Djamari dan Romdanah berdasarkan surat Akta Nikah Nomor 519/1959 pada tanggal 6 Oktober 1959
2. Bahwa benar ibu Pemohon telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Banyurip Nomor 474.3/04/12/2020;
3. Bahwa benar oleh karena kekurangtahuan Pemohon, maka kematian Ibu Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Ibu Pemohon yang bernama Almarhum Romdanah yang meninggal di Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan pendaftaran / pencatatan kematian dari Almarhum ROMDANAH dalam buku register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Putusan No.11/Pdt.P/2021/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu Pemohon bernama Romdanah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana Surat Kematian Nomor :474.3 /04/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banyurip tanggal 22 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 4 Februari 2021** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **WURI RETNOWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WURI RETNOWATI, SH.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp -
- PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00
	----- +

Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan No.11/Pdt.P/2021/PN Pkl.